



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Pasuruan Nomor 338);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap tempat dan waktu.
11. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
15. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
16. *Gender Budget Statement (GBS)* adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
17. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
19. *Focal point* adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.
20. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki focus dan konsentrasi terhadap PUG.

21. Rencana kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan PUG.
22. Rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan kelembagaan PUG.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsive gender.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat dalam menyusun setrategi pengarusutamaan gender melalui integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. penyusunan rencana kebijakan;
 - b. prasyarat pelaksanaan Pug;
 - c. kebijakan, program dan kegiatan responsif gender;
 - d. kerjasama pelaksanaan Pug; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait :
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat.
- (4) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
- (6) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- (7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara maksimal.

BAB IV

PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu :

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi dan data terpilah;
- f. alat analisis Gender; dan
- g. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Komitmen

Pasal 5

Komitmen pelaksanaan PUG berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Bupati dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 6

- (1) Komitmen pelaksanaan PUG dalam Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat :
 - a. strategi;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. kerangka kerja;
 - e. kerangka pemantauan; dan
 - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan :
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Penggerak PUG; dan
 - c. *Focal Point*.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan beranggotakan kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

- (5) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beranggotakan Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. menggerakkan dan mendorong Pokja PUG Daerah dan Tim Penggerak PUG;
 - b. memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sudah Responsif Gender;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas PUG di Daerah, mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - d. melaksanakan pendampingan dan penyusunan, perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PUG; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan Responsif Gender.
- (7) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan Pegawai Negeri Sipil yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (8) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan perangkat daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Sumber daya

Pasal 8

- (1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :
- a. sumber daya manusia; dan
 - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

- (4) Sumber daya pendanaan dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Pemerintah lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sistem Informasi dan Data Terpilah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Perangkat Daerah.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh

Alat Analisis Gender

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan GAP.
- (3) Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (Sembilan) langkah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - c. menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
 - d. menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
 - e. menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
 - f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
 - g. menyusun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
 - h. menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk ukuran; dan

- i. menetapkan indikator kinerja (capaian *output* dan *outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender.

Bagian Kedelapan
Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi peran serta dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga masyarakat; dan/atau
 - c. Dunia Usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Perguruan tinggi melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat terkait isu-isu kesenjangan gender sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang Responsif Gender;
 - b. Lembaga masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah;
 - c. Lembaga masyarakat menjadi aktor penekan kepada pengambil kebijakan baik di tingkatan pimpinan daerah atau pimpinan legislatif agar mengarusutamakan gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi;
 - d. Dunia usaha menjembatani dalam penuntasan isu-isu gender dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dunia usaha ini dapat berupa kerjasama, MoU dan perhelatan event yang mendukung penuntasan masalah perempuan dan anak.

BAB IV
KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
RESPONSIF GENDER

Pasal 12

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta serta perusahaan yang memiliki usaha lintas kecamatan/desa/kelurahan wajib memiliki kebijakan, program dan kegiatan Responsive Gender.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD, RENSTRA dan RENJA.
- (3) Kebijakan, program dan kegiatan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan dalam bentuk :

- a. rekrutmen tenaga kerja;
 - b. promosi jabatan;
 - c. penyediaan ruang laktasi;
 - d. penyediaan ruang kesehatan;
 - e. penyediaan fasilitas disabilitas;
 - f. penyediaan tempat penitipan anak;
 - g. penyediaan toilet; dan/atau
 - h. penyediaan tempat parkir.
- (4) Selain kebijakan, program dan kegiatan Responsive Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dalam bentuk lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA PELAKSANAAN PUG

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. Badan Usaha;
 - e. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar kabupaten; dan
 - f. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penelitian, kajian dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran responsive gender;
 - c. sosialisasi dan advokasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan Gender;
 - e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak; dan/atau
 - f. pelaksanaan kajian dan advokasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PUG;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk antara lain pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan penghargaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (5) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tim Penggerak PUG.
- (6) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Inspektorat.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat/desa/kelurahan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal kepala Perangkat Daerah, kecamatan/desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi dan/atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa skorsing atau pendisiplinan.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan dan kemanfaatan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AKHMAD KHASANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 111